



01538541530055042000

**PEMERINTAH KOTA DEPOK****DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN****NOMOR : 421.3/72/DPMPSTP/X/2018****Tentang****IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Islam Al Qudwah - SMPIT Al Qudwah;
  - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/05808/Pendas-Disdik/2018 Tanggal 12 September 2018;

**MENGIZINKAN****Kepada :**

**Nama** : Yayasan Islam Al Qudwah - SMPIT Al Qudwah  
**Alamat** : Jl. Beringin No. 1 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok  
**Nama Pimpinan** : Ir. Agus Wijayakusumah  
**Alamat Pimpinan** : Griya Al Qalam B6 RT. 004/001 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok  
**Masa Berlaku** : 05 Oktober 2018 s/d 04 Oktober 2021

**Untuk :** Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMPIT di Jl. Beringin No. 1 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 05 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM,**  
Pembina Utama Muda, IVc  
NIP. 19600731 198103 2 003

